

ABSTRAK

Muhamad Adin Ramadhan, (1213010077), 2026, Ketidakharmonisan Rumah Tangga Akibat Judi Online Di Kelurahan Serua Indah Kota Tangerang Selatan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik judi *online* yang tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berdampak terhadap kehidupan rumah tangga. Keterlibatan dalam judi *online* dapat menyebabkan penggunaan uang keluarga untuk berjudi, terganggunya pemenuhan kebutuhan rumah tangga, munculnya tekanan psikologis, berkurangnya kepercayaan antara suami dan istri, serta meningkatnya konflik dalam rumah tangga. Permasalahan penelitian ini berfokus pada faktor penyebab dan dampak judi *online* terhadap ketidakharmonisan rumah tangga serta tinjauannya berdasarkan Hukum Keluarga Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga akibat judi *online* di Kelurahan Serua Indah, menganalisis dampak perjudian *online* terhadap ketidakharmonisan rumah tangga, serta mengetahui bentuk-bentuk ketidakharmonisan rumah tangga yang ditimbulkan akibat keterlibatan salah satu pasangan dalam aktivitas judi *online*.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yuridis *empiris*. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) bersama lima orang informan yakni para suami yang berdomisili di Kelurahan Serua Indah yang terlibat dalam judi *online* serta observasi di lapangan. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, literatur hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam/KHI). Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini didasarkan pada konsep rumah tangga dalam Islam yang bertujuan mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori Maqasid Syariah, khususnya pemeliharaan agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), harta (*hifzh al-mal*), dan keturunan (*hifzh al-nasl*). Dari konsep dan teori tersebut digunakan untuk menganalisis judi *online* sebagai perilaku yang menimbulkan kemudharatan dan mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan informan dalam judi *online* dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, rasa penasaran, keinginan memperoleh keuntungan secara cepat, dan faktor ekonomi. Aktivitas tersebut berdampak pada kondisi ekonomi melalui penggunaan pendapatan, dana darurat, pinjaman, dan barang berharga, sehingga mengganggu pemenuhan kebutuhan keluarga. Selain itu, judi *online* menimbulkan dampak psikologis berupa stres, kecemasan, tekanan mental, dan ketidakstabilan emosi yang kemudian memengaruhi hubungan suami dan istri. Ketidakharmonisan rumah tangga ditandai dengan berkurangnya keterbukaan dan kepercayaan, terganggunya komunikasi, pengabaian tanggung jawab, pertengkaran, konflik berulang, dan *silent treatment*.

Kata Kunci: Judi Online, Ketidakharmonisan Rumah Tangga, Hukum Keluarga Islam, Maqasid Syariah.